



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0538/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Darwin Bin Hi.Jauhari, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jl.Raya Penantian Dusun Penantian RT 01 RW 01 Pekon Penatian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L A W A N

Anita Gustini Binti Hi. Rapani, AS, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Jl.SMP Muhamadiyah Dusun Negeri Agung RT 001 RW 001 Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0538/Pdt.G/2018/PA.Tgm tanggal 30 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Desember 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :1016/31/XII/2005 Tanggal 26 Desember 2005
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan Jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dipekon Negeri Agung kemudian pada bulan Juni 2017 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Zahra Ramadhani Binti Darwin, Umur 12 Tahun;
- b. Dany Fayyadhi Zhafar Bin Darwin, Umur 8 Tahun;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati Pemohon;
- b. Bahwa Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai seorang istri untuk mengurus suami dan melayani suami dengan baik;
- c. Bahwa Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;

6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Tanggal 15 Juni 2017, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang samadan karenanya, sejak Tanggal 15 Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon pulang kerumah kediaman orang tua pemohon di Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Menetapkan besarnya biaya Tanggung Jawab Nafkah lahir batin, Nafkah Iddah, Mut'ah, DII sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Nafkah anak hingga dewasa untuk 02 orang perharinya Rp.300.000,-X 30 hari = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengembalikan Mas Kawin yang telah dipinjam sebesar 03 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon yang disertai dengan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya hanya menyanggupi gugatan rekonsensi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 03 bulan;
- Nafkah Mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak 02 orang anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
- Pemohon sanggup mengembalikan Mas kawin sebesar 03 Gram emas 24 karat,-

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Nafkah Iddah selama 03 bulan adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah, Termohon menerima permintaan Pemohon;
- Nafkah 02 orang anak, Termohon meminta sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dipersidangan yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkata a quo, yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa :

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806020901780001, tertanggal 08 Desember 2012, yang telah di nazegeben. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1) dengan tinta warna hitam ;
2. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor :1016/31/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang telah di nazegeben. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam ;
3. Foto Kopy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Pemohon yang dikeluarkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus bulan Agustus 2018, yang telah di nazegeben. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Hefer Munta'in Bin Darvalpiah.,** Memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik pribadi;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saya hanya tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon mendapatkan penghasilan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- sebelum dipotong Bank Lampung dan potongan Bank Lampung tersebut perbulannya sebanyak Rp. 3.500.000,-
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- dan lama pinjaman 15 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu diperuntukkan untuk apa pinjaman tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon menjemput Termohon namun terjadi keributan antara Pemohon dengan keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. **Ahmad Taufik bin Hi.Jauhari**, Memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun terjadi keributan antara Pemohon dengan keluarga Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon menghadirkan 02 orang saksi bernama :
1. **Efriyadi bin Dahlan**, Memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia hidup bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon saja;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. Hayati binti Muhsari, Memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik ipar Termohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik pribadi;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Juni 2015, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia hidup bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon saja;
 - Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah diuraikan kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, bahkan mediasi telah dilaksanakan di hadapan Mediator **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya adalah akhir-akhir ini rumah tangga pemohon-dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak rukun sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah dalil pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak harmonis sebagai layaknya suami isteri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik, baiklah Termohon bersedia jika bercerai jalan yang terbaik, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 01(satu) tahun, keadaan tersebut menunjukkan tidak akan terwujudnya suatu kerukunan dalam rumah tangganya, hal mana dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dari keterangan 2 orang saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan para pihak dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut kini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perselisihannya sudah memuncak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya kembali berumah tangga sebagai ekspresi dari beban yang dialaminya selama ini bahkan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut, maka terbuhtilah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqonholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan cerai Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan cerai Pemohon tersebut sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut, mengenai agar Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi membayar sejumlah uang :

- a. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,-
- b. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000;

Nafkah 02 orang anakper bulan sebesar Rp 1.000.000,

Mengembalikan Mas Kawin sebesar 03 Gram Emas 24 Karat , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi merasa tidak dapat menyanggupinya, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi hanya dapat menyanggupi sebagai berikut :

a. Nafkah Iddah Pemohon hanya sanggup
Rp 1.500.000,- selama 03 bulan

b. Nafkah Mut'ah Pemohon hanya sanggup Rp.1.500.000;

Nafkah 02 orang anak per bulan sebesar Rp 250.000,- per bulan

d. Pemohon sanggup Mengembalikan Mas Kawin sebesar 03 Gram Emas 24 Karat , -

Menimbang, bahwa sehubungan tuntutan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah iddah setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atau selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak dapat dibuktikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memenuhi tuntutananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa penghasilan Pemohon Kompensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya tinggal Rp.482.000.00,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sesuai kemampuannya dan sebagai itikad baik Tergugat Rekonsensi dalam melaksanakan kewajiban setelah perceraian, maka wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Berhubungan nafkah iddah itu selama 3 bulan maka Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam dikum Putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam al-Qur'an yang artinya sebagai berikut: "*kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Baqarah, ayat 241);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi bahwa Pemohon mempunyai sumber finansial sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya tersisa Rp 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan, maka Majelis berpendapat setelah memperhatikan potensi dan kemampuan ekonomi Pemohon, maka cukup layak dan patut jika Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak sesuai dengan kebutuhan real anak yaitu dengan Minimal sebesar Rp

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebesar Diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan secara hukum berumur 21 tahun;

Menimbang, Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi agar Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi mengembalikan Mas Kawin berupa emas seberat 03 gram 24 karat dan hal itu diakui oleh Pemohon Konpensi, serta Pemohon Konpensi sendiri menyanggupi untuk mengembalikannya kepada Termohon Konpensi, Maka Majelis Hakim berpendapat patut jika Pemohon dihukum untuk mengembalikan Mas Kawin berupa emas seberat 03 gram 24 karat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kedalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Memperhatikan pula pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) dan 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 34 ayat (3) dan 39 ayat (1) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) dan 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Ketentuan lain dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Darwin Bin Hi.Jauhari) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Anita Gustini Binti Hi. Rapani,AS) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000;
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa sebesar diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 500.000,-
 - d. Mengembalikan Mas Kawin sebesar 3 (tiga) Gram Emas 24 Karat kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **03 September 2018** M. bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Novendaria Rosa Anita, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

Novendaria Rosa Anita, SH., MH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 641.000,-
	(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)